



## KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

# Konsinyasi Waduk Sindangheula Disahkan

**SERANG**— Pengadilan Negeri (PN) Serang menetapkan pengesahan dana konsinyasi atau ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional (PNS) Waduk Sindangheula, di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Sebanyak 14 termohon ditetapkan menerima dana ganti rugi sekira Rp3,3 miliar.

Permohonan konsinyasi itu diajukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten ke PN Serang. Hakim Tunggal Sigid Triyono, Senin (2/9), mengesahkan permohonan dana konsinyasi terhadap 14 termohon.

"Ada 14 perkara permohonan penitipan ganti rugi. Mereka semua hadir (14 orang-red). Penetapan ganti rugi ke PN Serang totalnya Rp3,3 miliar," kata Humas PN Serang Chairil Anwar usai penetapan pengesahan dana konsinyasi. Diketahui, pemerintah pusat menargetkan Bendungan Sindangheula selesai pada Desember 2018. Sebagai salah satu PSN, bendungan itu direncanakan menyediakan air baku untuk Kabupaten Serang dan Kota Serang sebesar 800 liter per detik, suplai irigasi 800 liter per detik untuk daerah Irigasi Cibanten dan pengendalian banjir di dua kawasan tersebut.

Namun, proyek itu terkendala pembebasan lahan beberapa area genangan, yaitu di Kelurahan Sayar, Sindangheula, dan Pancanegara. Hingga November 2018, tercatat ada 34,98 hektare lahan yang belum dibebaskan.

Pada sidang penetapan tersebut, satu per satu warga yang tercantum dalam daftar nominatif dipanggil untuk menghadap hakim tunggal Sigid Triyono. Nilai ganti rugi setiap pemohon bervariasi, tergantung luas lahan yang terkena proyek Waduk Sindangheula.

"Beberapa bidang terdaftar atas nama Kania. Total lahannya 1.225 meter persegi dan Suci Dayang 18.704 meter persegi. Untuk nominal terbesar diberikan kepada Suci Dayang totalnya Rp1,34 miliar. Terkecil kepada Marsa nilainya Rp2,3 juta," jelas Chairil.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan, permohonan ganti rugi dapat diajukan bila warga menolak pembebasan lahan. "Ketika ada pihak yang tidak menerima maka pihak kesatu dalam hal ini pemerintah dapat mengajukan permohonan penitipan ganti rugi ke pengadilan," jelas Chairil.

Namun, apabila ada penolakan saat pengesahan ganti rugi, termohon dapat mengajukan keberatan melalui jalur keperdataan. "Kalau ada perselisihan antara kedua belah pihak," tutur Chairil.

Salah satu warga, Sobari mengaku, menerima ganti rugi pemerintah karena ingin mendukung program pemerintah untuk membangun Waduk Sindangheula.

"Saya menerima ganti rugi. Saya berharap pembangunan proyek tersebut cepat selesai dan memberi manfaat bagi masyarakat," kata Sobari.

Sementara, Kabid Pengairan Dinas PUPR Banten Daud Joesoef enggan berkomentar saat ditanyai wartawan usai pengesahan konsinyasi tersebut. "Saya no comment. Jangan tanya saya, saya lupa (jumlah warga menerima ganti rugi-red)," kata Daud sembari keluar PN Serang.

### KEBERATAN

Penetapan pengesahan konsinyasi itu masih disoal. Salah satu warga bernama Alice Lawadinata keberatan atas

penetapan konsinyasi terhadap Kania dan Suci Dayang. Dia mengklaim lahan tersebut adalah miliknya yang dibeli melalui mendiang Agus Hilman, mantan suami Kania.

"Kami mengadakan perjanjian kerja sama pada 14 November 2012. Saya investor pasif yang telah menyerahkan uang senilai Rp8,4 miliar kepada almarhum Agus Hilman untuk pembebasan lahan. Dalam notaris Berliana tidak disebutkan tanah warisan (tanah yang diklaim Kania dan Suci-red). Ini murni bisnis," beber Alice.

Dia berharap agar pembayaran ganti rugi dapat dibayarkan langsung. Soalnya, Alice adalah pemilik sah lahan tersebut dengan memegang bukti alas hak berupa akta jual beli (AJB) dan sertifikat. "Tanah ini tidak sengketa. Tadi hakim ketua mengatakan bisa mengambil ganti rugi dengan membawa alas hak dan surat pengantar dari PUPR. Sementara, alas hak ada di saya," ucap Alice.

Alice mengaku, telah memberikan uang sebesar Rp2,2 miliar kepada istri sah mendiang Agus Hilman, Risnawati. Pemberian uang itu sesuai kesepakatan dalam akta perdataan antara Risnawati dan Alice usai bersengketa di PN Serang. "Risnawati adalah istri atau janda sahnya mendiang Agus. Sementara Kania adalah mantan istrinya yang diceraikan sebelum perjanjian bisnis ini dibuat," kata Alice.

Risnawati, istri mendiang Agus Hilman mengakui, telah berdamai dengan Alice Lawadinata. Dia mengaku, juga telah menyerahkan bukti kepemilikan lahan tersebut kepada Alice selaku investor pembebasan lahan.

"Perdamaian sudah dilakukan karena memang tanah itu milik dokter Alice. Sebagai

kompensasi kami menerima uang kerohiman Rp2,2 miliar," kata Risnawati.

Sementara, Kania, mantan istri mendiang Agus Hilman, mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Meski Kania mengaku mantan suaminya itu pernah mengadakan perjanjian kerja sama pembelian lahan.

Dalam perjanjian itu disebutkan Alice dan Agus Hilman masing-masing memperoleh bagian masing-masing 50 persen dari keuntungan penjualan lahan tersebut. Oleh karena itu, Kania berhak menjadi ahli warisnya.

"Pencairan tahap pertama sudah, sekira Rp18 miliar ke Bu Alice. Kami sebelumnya sudah mengajukan permohonan pemblokiran ke BPN, tapi enggak tahu permohonan kami tidak disetujui," tutur Kania. (mg05/nda/ira)